Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 1 ; Juni 2025 ; Page 23-27
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.465
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Aspek Hukum Aparat Kepolisian Dan Lembaga Perlindungan Hak Anak Meninjau Tindak Pidana Anak Dibawah Umur

Ibrahim Muhammad Daffa

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
2310631010113@student.uniska.ac.id

Abstrak

Seorang anak merupakan bagian generasi penerus masa depan bangsa untuk negara Indonesia, oleh karena itu anak perlu perhatian dalam pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah agar dapat berkembang secara maksimal. Dalam hal ini seluruh aspek terkhusus pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menerbitkan berbagai peraturan dan perundangan yang bertujuan untuk perlindungan terhadap anak-anak yang dilindungi dengan hukum. Salah satunya penerapan adalah dengan terbentuknya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu kasus yang dapat menjadi fenomena dalam dunia kriminalitas dan konteks perlindungan anak di Indonesia dan memerlukan solusi dalam penyelesaiannya salah satunya adalah kasus genk motor khususnya yang terdiri dari anak-anak di bawah umur. Kasus ini sangat merugikan banyak pihak dan mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban Kabupaten Karawang karena para anggota genk motor ini melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat. Namun adanya penyelesaian sudut pandang yang berbeda dari Pihak Kepolisian dengan Pihak Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani keputusan dalam kasus tersebut.

Kata Kunci : Anak, Geng Motor, Tindak Pidana, Perlindungan, Hak.

Abstract

A child is part of the next generation of the nation's future for the country of Indonesia, therefore children need attention in special guidance and development, both from the family, society, and government so that they can develop optimally. In this case, all aspects, especially the government, strive to provide legal protection for children in Indonesia by ratifying the Convention on the Rights of the Child and issuing various regulations and laws aimed at protecting children who are protected by law. One of the applications is the formation of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. One of the cases that can become a phenomenon in the world of crime and the context of child protection in Indonesia and requires a solution in resolving it is the case of motorcycle gangs, especially those consisting of minors. This case is very detrimental to many parties and disrupts the security, comfort, and order of Karawang Regency because the members of this motorcycle gang committed a crime that threatened the safety of the community. However, there is a different perspective from the Police to the Child Protection Agency in handling decisions in the case.

Keyword : *Detention, Children, Motorcycle Genk, Crime, Protection of Right*

PENDAHULUAN

Tindak pidana dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh sctiap manusia dari dewasa hingga anak-anak, masyarakat dan bahkan negara, (Waluyo 2008). Realitasnya dalam praktinya elah membuktikan bahwa tindak pidana hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Masalah sosial khususnya timbul sebagai akibat dari perkembangan sosial dan kultural, yaitu akibat dari perbedaan dan multifikasi kepentingan dan fungsi masyarakat, gangguan alam sekitar fisik. Masalah sosial dapat menimbulkan satu gejala dimana idak ada penyesuaian antara berbagai unsur dari satu kesatuan, schingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau yang sangat mempengaruhi pemuas keinginan-keinginan fundamental dari anggota-anggotanya. Salah satu upaya penanggulangan tindak pidana itu dilakukan dengan mengunakan hukum pidana dengan sanksinya. Upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sanksi pidana pada hakikatnya merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri (Arief 2010).

Salah satu kasus yang diangkat menjadi fenomena dalam dunia kriminalitas dan konteks perlindungan anak di Indonesia yang memerlukan solusi dalam penyelesaiannya adalah kasus genk motor khususnya yang terjadi di Kabupaten Karawang. Kasus genk motor yang terjadi di Kabupaten Karawang sudah merugikan banyak pihak dengan mengganggu keamanan dan ketertiban di kota tersebut karena para anggota genk motor ini melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat di Kabupaten Karawang. Dalam melakukan aksinya genk motor ini banyak melakukan tindak

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 1 ; Juni 2025 ; Page 23-27
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.465
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

pidana, mulai dari pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pememerasan membuat menjadi tidak aman dan banyak lagi tindak criminal termasuk keadaan serius yang dilakukan oleh oknum genk motor ini selain tindak kriminal yang dilakukan genk motor ini, hal lain yang menjadi perhatian adalah para anggota genk motor ini masuk dalam kategori anak dibawah umur, sehingga perlu adanya perhatian dari seluruh aspek untuk menunjang genk motor ini.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum didalam hukum konvensional negara. Oleh karena itu, tugas dari kepolisian adalah untuk melakukan penegakan hukum, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian memiliki perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa, dikarenakan antara anak dan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum memiliki perbedaan, karena terhadap anak berlaku beberapa undang-undang khusus, mulai dari Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Dalam menerapkan hal ini, tugas kepolisian dalam menjaga perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota kepolisian wajib memperhatikan asas-asas dalam hukum yaitu asas legalitas, asas nesesitas, dan proporsionalitas.

Menjamin sebuah hak termasuk Hak Anak dalam Peratifikasian Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 yang mendasari konvensi PBB tentang hak-hak anak tersebut telah menjadi bagian hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Indonesia. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai penegasan hak-hak anak, Perlindungan anak oleh negara, peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak. Ratifikasi Konvensi Hak Anak yang dilakukan Indonesia menimbulkan kewajiban kepada Indonesia sebagai egara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya kedalam hukum nasional. Tertuang dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian digantikan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menerapkannya pada kasus-kasus yang melibatkan anak.

Proses pemeberian sanksi yaitu penahanan terhadap anak genk motor ini yang menjadi masalah utama karena penahanan ini tentu bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan, dimana pada Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Indonesia juga dijelaskan bahwa penahanan merupakan langkah terakhir yang dilakukan. Pada konvensi hak anak yang diratifikasi Indonesia disebutkan bahwa penahanan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu langkah terakhir dan dihindari karena akan berakibat buruk terhadap masa depan anak namun berbeda dengan Aparat Kepolisian Kabupaten Karawang yang menangani kasus tersebut berasumsi bahwa Aparat yang berwenang wajib menjaga ketertiban, keamanan serta mencegah terulangnnya tindak pidana tersebut meskipun pelaku tindak criminal ini masih dibawah umur dengan cara adanya penahanan terhadap tindak pelaku kejahatan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis data kualitatif ataua Analisiis Yuridisi merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis sebuah pernyataan oleh responden yang berbeda sesuai dengan sudut padnganya secara tertulis, diteliti, dan dipelajari secara keseluruhan. Kemudian, menganalisis data untuk mendapatkan sebuah hasil yang dapat dijadikan sebagai kajian hukum deskriptif yaitu dengan mengurutkan dan menggambarkan kejadian yang sesubgguhanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penagangan dari Aspek Kepolisian Kabupaten Karawang dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Dibawah Umur

Putusan melakukan penahanan terhadap anak anggota genk motor yang diambil aparat Kepolisian Kabupaten Karawang lebih cenderung menggunakan pertimbangan yang diambil berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam keputusan ini dapat diambil karena dalam hal ini aparat Kepolisian Kabupaten Karawang ingin memberikan Solusi untuk pencegahan adanya korban dari tindak pidana yang dilakukan genk motor, selain itu adanya desakan dari berbagai pihak yang mengakibatkan aparat Kabupaten Karawang sedikit mengutamakan kepentingan umum dan juga tugas pokok Polri dalam menjaga keamanan di wilayah hukumnya. Pertimbangan yang digunakan Kepolisian Kabupaten Karawang adalah dengan menjadikan pertimbangan diluar undang-undang ataupun peraturan tertulis sebagai dasar pertimbangan untuk menahan atau tidak pelaku tindak pidana yang dalam hal ini pelaku tindak pidana kriminal yang dilakukan oleh anak anggota genk motor.

Dari hasil penyidik Kabupaten Karawang yang menyelidiki kasus genk motor didalam memutuskan bahwa untuk melakukan penahanan terhadap anak yang terlibat didalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh genk motor adalah pertimbangan perintah Kepala Kepolisian Kabupaten Karawang untuk melakukan tindakan dalam bentuk penahanan terhadap anak, sebagai bentuk upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk memberantas genk

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 1 ; Juni 2025 ; Page 23-27
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.465
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

motor. Cara yang dianggap efektif oleh jajaran Kepolisian Kabupaten Karawng dengan melakukan tindakan penahanan terhadap anggota genk motor yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Kabupaten Karawang.

2. Perspektif Lembaga Perlindungan anak dalam tindakan yang Dilakukan Oleh Kepolisian Kabupaten Karawang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bawah Umur

Dalam perspektif perlindungan anak tindakan yang digunakan Kepolisian Kabupaten Karawng untuk memutuskan dan melakukan tindakan penahanan kepada anak anggota genk motor pelaku tindak pidana apabila dilihat dari segi perlindungan anak maka dapat dikatakan bahwa penahan yang dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Karawang tidak berdasarkan perlindungan anak di bawah umur, tetapi berdasarkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di masyarakat dan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang sama. Dalam melakukan tindak penahanan terhadap anak anggota genk motor, namun Kepolisian Kabupaten Karawng melakukan penahanan tanpa membedakan status para tersangka, sehingga mau itu tersangka dewasa ataupun anak-anak. Berdasarkan Undang Undang Hukum Acara Pidana, penahanan terhadap anak merupakan sebuah upaya merampas kebebasan pribadi anak sebagai akibat hukuman karena suatu pelanggaran dimana anak sebagai tersangka atau terdakwa di tempatkan di rumah tahanan negara, cabang rumah tahanan negara atau tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur.

Kemudian, pada akhirnya anak tetap ditahan kenyataan dilapangan dan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aspek perlindungan anak, berikut ini akan dijelaskan tindakan yang diterima anak ketika menjalani masa tahanan di Kepolisian Kabupaten Karawang yaitu :

a. Penyidikan dalam masa penahanan dilakukan oleh tim penyidik. Pada masa penahanan yang dilakukan Kepolisian Kabupaten Karawng terhadap anak anggota genk motor, anak yang ditahan ditangani oleh bagian unit Kepolisian mulai dari tahap penangkapan hingga penyidikan untuk mengumpulkan keterangan namun dalam pengawasan yang dibantu oleh personil dari unit PPA. Dalam proses ini mengalami kesulitan dalam penangkapan menjadi alasan menanggani kasus genk motor, karena ketika penangkapan biasanya terjadi pada malam hari dan genk motor selalu beraksi pada malam hari. Hal ini menyebabkan ketika anak ditangkap proses terhadap anak harus dilakukan dengan cepat hal ini berakibat anak ditangani oleh penyidik dari dari Kepolisian secara khusus untuk penyidikan dan penahanan. Hal ini berakibat anak berhadapan dengan sosok penyidik yang biasanya menghadapi tersangka dewasa, dan susah untuk membedakan anak-anak dan orang dewasa.
b. Kemudian, dalam proses penahanan anak di satukan antara tersangka anak-anak dibawah umur dengan tersangka dewasa dengan pengawasan terbatas. Penahanan terhadap anak anggota genk motor seharusnya dapat dilakukan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu atau di LPAS. namun alasan untuk mempermudah pengawasan dan penyidikan serta karena belum terdapat tempat khusus anak di rutan di Kepolisian Kabupaten Karawang membuat anak baik dari kasus genk motor ataupun kasus pidana khusus lainnya untuk anak di bawah umur ditempatkan di ruang tahanan kantor Kepolisian Kabupaten Karawang. Dalam ruang tahanan kantor ini tersangka anak kasus genk motor dengan kasus pidana lain di gabungkan dengan tersangka dewasa, dengan di gabungkan anak dengan tahanan dewasa maka disinilah terdapat timbul potensi pelanggaran hak-hak anak, dengan penggabungan dalam satu ruang tahanan ini potensi yang paling ditakutkan adalah kekerasan yang dapat dialami oleh anak tersangka kasus genk motor di dalam ruang tahanan tersebut dikarenakan dapat dilihat sebagai pelaku tindak pidana dibawah umur yang sudah melakukan banyak sekali tindak kejhatan yang meresahka warga sekitar tidak menutup kemungkinan adanya perundungan yang dilakukan para tahanan yang sudah lama di ruang tahanan tersebut tanpa membedakan dewasa maupun masih anak anak yang dapat merusak pskis serta fisik dari oknum pelaku dibawah umur.

3. Upaya Oleh Kepolisian Kabupaten Karawang Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor Di Kabupaten Karawang

Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang undang Kepolisian Kabupaten Karawang, bertugas dan berwenang dalam fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif yang dilakaukan adalah pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif yang dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Karawang dalam penegakan hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP. Beberapa kebijakan kriminal (politik kriminal), upaya meenangani tindak kejahatan dapat melalui tiga hal, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana berdasarkan KUHP (criminal law application)
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
3. Memengaruhi pandangan Masyarakat umum dalam menangani kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (influencing views of society on crime and punishment /masss media)

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Karawang dalam memberantas dan mencegah tindak pidana anak dalam komunitas uknum geng motor dengan cara:

1. Tindakan Preemtif (Tindakan Jangka Panjang)

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 1 ; Juni 2025 ; Page 23-27
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.465
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Pre-emtif merupakan tidakan awal yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Tindakan yang dilakukan dalam pencegahan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan dasar dari nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat menjadi pedoman dalam setiap diri seorang anak.
Tindakan pre-emtif yang sejauh ini dilakukan oleh pihak Kepolisian kabupaten Karawang dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana geng motor. Sebagai berikut:

a. Aktif dalam mensosialisasikan di sekolah dan di lingkungan masyarkat umum yang terdapat di Kabupaten Karawang bertujuan untuk menanamkan sikap toleransi, kerjasama, saling menghargai, dan mengenalkan dasar-dasar nilai positif yang lain.
b. Aktif dalam megedukasi ke anak-anak di sekolahan dan di lingkungan masyarakat Kabupaten Karawang mengenai kejahatan geng motor serta bahaya yang akan terjadi sebab dan akibat.
c. Mengadakan kegiatan sosialisasi pemahaman hukum terkait Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Karawang.
d. Mengadakan sosialisasi keamanan berkendara ke sekolah dan lingkungan Masyarakat umum, agar mengetahui berkendara yang baik dan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan masyarkat umum lainnya.
e. Mengadakan edukasi bahayanya kejahatan genk motor serta menyebar luaskan bahayanya oknum geng motor yang tidak bertanggung jawab baik dalam bentuk fisik atau media sosial mengenai tindak pidana oknum geng motor ini.[1]

2. Tindakan Preventif (Tindakan Pencegahan Melalui Wewenang Aparat dan Hukum Tahap Ke Dua)

Tindakan Preventif merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintahan dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dalam menertertikan masyarakat, memelihara keselamatan dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya tindak pidana kejahatan yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum. Peranan Aparat Kepolisian Kabupaten Karawang dapat membatasi gerak bebas masyarakat. Akan tetapi, tindakan preventif ini dapat dikatakan tindakan yang efektf dalam mencegah hal-hal buruk terjadi di era modern ini.[2]
sejauh ini tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kabupaten Karawang dalam menangani tindak pidana kejahatan terhadap geng motor. Sebagai berikut:

a. Kepolisian Kabupaten Karawng telah membentuk tim kepolisian khusus.
b. Meningkatkan intensitas patroli dan razia khususnya pada malam hari di titik rawan kejahatan.
c. seluruh jajaran Kepolisian Kabupaten Karawang dikiut sertakan dan disebar ke sejumlah wilayah rawan aksi dari oknum geng motor.
d. Menggunakan bantuan teknologi kamera pemantau dua puluh empat (24) jam aktif dalam pengawasan di sekitar lokasi rawan.
e. Menerima layanan pengaduan dari Masyarakat apabila adanya tindak kejahatan dari geng motor.
f. Meredam potensi konflik, melalui sosialisasi dan edukasi yang efektif.
g. Melakukan koordinasi dengan pemerintah di tingkat kecamatan atau kelurahan agar dapat memantau dan mesatikan terpeliharanyan kondisi damai dalam masyarakat.

3. **Tindakan Represif (Tindakan Pencegahan Melalui Wewenang Aparat dan Hukum Tahap Terakhir Melalui Pemberian Sanksi)**

Tindakan Represif merupakan tindakan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Kabupaten Karawng sebagai bentuk penindakan terhadap pelanggaran hukum mencapai proses pengadilan. Melalui proses penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari unsur dari tindak kejahatan dan menemukan suatu fenomena hukum yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan alasan dari penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang[3]. Sedangkan penyidikan merupakan serangkain tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan minimal dua alat bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya.[4] Tindakan ini juga bisa dibersamai dengan tindakan yang tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api apbila dalam keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan dan masyarakat umum, agar tak melakukan kejahatan serupa.[5]

[1] IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), 2023.
[2] Awaloedi Djamin, Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan Dan Harapan, (Bandung: POLRI, 1995), h.255.
[3] Pasal 1ayat (5) Kitab Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana.
[4] Pasal 1ayat (2) Kitab Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana.
[5] M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hlm. 109

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 1 ; Juni 2025 ; Page 23-27
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.465
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

KESIMPULAN

Berdasarkan penulisan penelitian dalam kasus diatas menunjukan penanganan tindak pidana anak di bawah umur dapat daimbil kesimpulan bahwa Kepolisian Kabupaten Karawang dalam menentukan tindak pindana kepada tesangka tindak pidana anak di bawah umur melakukan pertimbangan terhadap dasar pertimbangan dalam melakukan penahanan terhadap anak anggota genk motor pelaku tindak pidana, pertimbangan yang digunakan Kepolisian Kabupaten Karawang dalam melakukan tindakan penahanan anak anggota genk motor pelaku tindak pidana yaitu adanya Aparat berpendapat bahwa tindakan penahanan merupakan salaht satu cara terbaik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak anggota geng motor untuk saat ini dan lebih cenderung menggunakan alasan yang tercantum didalam KUHAP dan KUHP berdasarkan dengan Undang-Undang Tentang Penahanan sebagai tindakan untul mencegah lebih banykanya tindak pidana kejahatan yang serupa dan mengurangi angka korban yang bertambah akibat dari tindak pidana kejahatan yang dilakukan oknum genk motor. Dalam tindakan penahanan ini Kepolisian Kabupaten Karawang terdapat sebuah desakan dari berbagai pihak yang juga mengakibatkan Aparat Kepolisian Kabupaten Karawang untuk mengutamakan kepentingan umum dan juga tugas pokok Polisi Republik Indonesia dalam menjaga keamanan di wilayah hukumnya yang mana dapat dilihat dari angka perlindungan anak hal tersebut tidak memenuhi hak perlindungan bagi anak, bahkan masih menjadi acaman dari tindak pidana anak dibawah umur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmi Zubaedah, S.H., M.H. Sebagai dosen pengampu mata kuliah Metode Penuisan dan Penelitian Hukum. Kepada pihak yang sudah menolong turut dan dalam penyelesaian penelitian ini. Atas perhatian serta waktunya, saya haturkan terima kasih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Minan, Minan. "Urgensi Tranformative Justice Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Indonesia." UNES Law Review 6.4 (2024): 11494-11504.

M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2013,) hlm. 13.

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2016) Hlm. 109.

IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI, *Unit Pelayanan Perempuan dan Anak*, 2023.

Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan Dan Harapan*, (Bandung, 1995) Hlm. 255.

Pasal 21 Kitab Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.